



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 222/Pdt.G/2020/PN Smn**

Pada hari Rabu, tanggal 03 Februari 2021 dalam persidangan Pengadilan Negeri Sleman yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Tn Zakaria Dwi Atmaja**, bertempat tinggal di Geblagan Rt 001/ Rw -, Kelurahan/ Desa Tamantirto, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, D.I. Yogyakarta, Tamantirto, Kasihan, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta, sebagai **Penggugat I**;

**Tn. Bugiyo alias Rejo Sudarmo**, bertempat tinggal di Bayen, RT 005/RW 002, Kelurahan/Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, sebagai **Penggugat II**;

**Ny. Sudinem**, bertempat tinggal Bayen, RT 005/RW 002, Kelurahan/Desa Purwomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa kepada Sigit Riyanto, S.H., Advokat yang berkantor di Griya Taman Asri Blok C.316 Pendowoharjo Sleman, Sleman, Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 September 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman nomor 683/HK/IX/SK.PDT/2020/PN Smn, sebagai **Para Penggugat**;

Lawan

**Tn Gesit Wijaya Sadewa**, bertempat tinggal di Jalan Kenari No.05 Rt 05/ 02, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta, Semaki, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Di Yogyakarta, sebagai **Tergugat I**;

**Tn.H.M Wakihirun Al Rasid**, bertempat tinggal di Jalan Ki Penjawi Nomor 6 B, Rt 030, Rw 010, Kelurahan Rejowinangun, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta, Rejowinangun, Kotagede, Kota Yogyakarta, Di Yogyakarta, sebagai **Tergugat II**;

**Tn Ir Iriyanto, S.H.,Mm (notaris dan PPAT Kabupaten Sleman)**, bertempat tinggal di Jalan Solo Km 10 No.26, Karang Kalasan, Tirtomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta 55571, Desa Tirtomartani, Kalasan, Kab. Sleman, Di Yogyakarta, sebagai **Tergugat III**;

Halaman 1 dari 7 Putusan Akta Perdamaian Nomor 222/Pdt.G/2020/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sleman,**  
tempat kedudukan Jalan Dr Rajimin, Sucen, Triharjo, Kecamatan  
Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Desa Triharjo, Sleman, Kab.  
Sleman, Di Yogyakarta, sebagai **Turut Tergugat I;**

**Kepala Kantor Dinas Pertanahan Dan Tata Ruang Daerah Istimewa  
Yogyakarta,** tempat kedudukan Jalan Tentara Rakyat Mataram No.4,  
Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta 55231,  
Bumijo, Jetis, Kota Yogyakarta, D. I. Yogyakarta, sebagai **Turut  
Tergugat II;**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri  
persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan  
tersebut, dengan jalan perdamaian diluar pengadilan dan untuk itu telah  
mengadakan persetujuan berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian Nomor :  
735/EMA-GWS/SPP/MYH/II/2021 tertanggal 25 Januari 2021 sebagai berikut:  
Dengan terlebih dahulu PARA PIHAK menerangkan hal-hal yang menjadi dasar  
perjanjian kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pemilik sah sebidang tanah yang  
terletak di Purwomartani, kalasan Sleman, Provinsi Daerah Istimewa  
Yogyakarta dengan bukti kepemilikan SHM Nomor: 03737 luas 1955 m<sup>2</sup>;
2. Bahwa PIHAK KETIGA sampai dengan PIHAK KELIMA telah  
mengajukan gugatan kepada PIHAK PERTAMA sebagai TERGUGAT I ,  
PIHAK KEDUA sebagai TERGUGAT II, PIHAK KEENAM Sebagai  
TERGUGAT III, PIHAK KETUJUH sebagai TURUT TERGUGAT II dan  
PIHAK KEDELAPAN sebagai TURUT TERGUGAT I terkait Gugatan  
Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana tersebut dan terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor:222/Pdt.G/2020/PN.Smn  
tertanggal 4 September 2020 yang dalam kedudukannya sebagai PIHAK  
KETIGA sebagai PENGGUGAT I, PIHAK KEEMPAT sebagai PENGGUGAT  
II, dan PIHAK KELIMA sebagai PENGGUGAT III;
3. Bahwa PIHAK PERTAMA sampai dengan PIHAK KEDELAPAN  
bersepakat untuk melakukan Perdamaian terhadap perkara yang terdaftar  
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman dengan Nomor : **222/  
Pdt.G/2020/PN.Smn tertanggal 4 September 2020 dengan  
menghasilkan Surat Perjanjian Perdamaian nomor:730/EMA-  
GWS/SPP/MYH/XII/2020 tertanggal 19 Desember 2020 ;**
4. Bahwa PIHAK KEENAM sampai dengan PIHAK KEDELAPAN  
mengetahui adanya **Surat Perjanjian Perdamaian nomor:730/EMA-**

Halaman 2 dari 7 Putusan Akta Perdamaian Nomor 222/Pdt.G/2020/PN Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**GWS/SPP/MYH/XII/2020** tertanggal 19 Desember 2020 antara **PIHAK PERTAMA** sampai dengan **PIHAK KELIMA** yang dijadikan pedoman atas perdamaian yang dituangkan dalam perjanjian ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK bertindak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas menyatakan telah saling setuju dan sepakat untuk dan dengan ini membuat serta menetapkan perjanjian ini untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **OBYEK**

1. Bahwa benar PIHAK KETIGA sampai dengan PIHAK KELIMA telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH dan PIHAK KEDELAPAN terkait obyek SHM Nomor: 03737 yang terletak di Purwomartani, kalasan Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas 1955 m<sup>2</sup> pada Pengadilan Negeri Sleman Nomor: 222/Pdt.G/2020/PN.Smn tertanggal 4 September 2020;
2. Bahwa PARA PIHAK bersepakat yang menjadi objek perdamaian dalam perjanjian ini adalah sebidang tanah SHM Nomor: 03737 yang terletak di Purwomartani, Kalasan, Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas 1955 m<sup>2</sup>;
3. Bahwa obyek SHM Nomor: 03737 yang terletak di Purwomartani, Kalasan, Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan luas 1955 m<sup>2</sup> merupakan obyek pembebasan lahan yang rencananya akan digunakan sebagai pembangunan jalan Tol;

## **PASAL 2**

### **PENYELESAIAN**

1. Bahwa PIHAK KETIGA sampai dengan PIHAK KELIMA secara bersama-sama bersedia melakukan perdamaian dengan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH dan PIHAK KEDELAPAN terkait adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Perkara Nomor 222/Pdt.G/2020/PN.Smn di Pengadilan Negeri Sleman;
2. Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia melepas haknya atas SHM Nomor: 03737 kepada Pemerintah dan akan mendapatkan ganti untung atas pembebasan lahan dalam rangka pembangunan jalan Tol yang melintasi sebidang tanah SHM Nomor: 03737 atas nama **Gesit Wijaya Sadewa, S.E** (PIHAK PERTAMA);

Halaman 3 dari 7 Putusan Akta Perdamaian Nomor 222/Pdt.G/2020/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia memberikan kompensasi 10% dari nilai bersih ganti untung kepada PIHAK KETIGA sampai dengan PIHAK KELIMA secara bersama-sama setelah PIHAK PERTAMA mendapatkan pembayaran ganti untung dari Pemerintah dikurangi biaya-biaya yang timbul karena adanya proses perpindahan hak dalam jual-beli antara PIHAK PERTAMA dengan Pemerintah dalam rangka pembebasan lahan guna pembangunan jalan Tol dengan mekanisme pemberian kompensasi tertuang didalam **Surat Perjanjian Perdamaian nomor:730/EMA-GWS/SPP/MYH/XII/2020 tertanggal 19 Desember 2020;**
4. Bahwa Perdamaian ini merupakan satu kesatuan dan tidak terlepas dari **Surat Perjanjian Perdamaian nomor:730/EMA-GWS/SPP/MYH/XII/2020 tertanggal 19 Desember 2020** antara PHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan PIHAK KETIGA sampai dengan PIHAK KELIMA;
5. Bahwa PIHAK KEENAM sampai dengan PIHAK KEDELAPAN, setelah mengetahui adanya **Surat Perjanjian Perdamaian nomor:730/EMA-GWS/SPP/MYH/XII/2020 tertanggal 19 Desember 2020**, bersepakat untuk melakukan Perdamaian terhadap perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor: **222/ Pdt.G/2020/PN.Smn tertanggal 4 September 2020;**

## PASAL 3

### LAIN-LAIN

1. Bahwa dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Perdamaian oleh seluruh PARA PIHAK dan saksi-saksi, maka Perkara ini telah selesai dengan kesepakatan perdamaian dan tidak akan ada permasalahan-permasalahan dikemudian hari, dan yang memulainya dikemudian hari bersedia dan sanggup dituntut sesuai hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk secara tanggungjawab patuh dan tunduk kepada semua ketentuan yang telah termaktup dalam Perjanjian ini dan tidak akan mengingkarinya dalam keadaan apapun dan Perjanjian inidibuat bersama-sama antara PARA PIHAKdengan itikad baik dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun serta agar PARA PIHAK mentaatinya;

## PASAL 4

### TAMBAHAN

Bahwa **PARA PIHAK** besepakat jika nantinya ada hal-hal baru yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Perdamaian ini maka nanti dapat dibuat perubahan atau perjanjian tambahan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Halaman 4 dari 7 Putusan Akta Perdamaian Nomor 222/Pdt.G/2020/PN Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PASAL 5

### PENYELESAIAN SENGKETA

Bahwa jika di lain hari muncul persoalan atau perselisihan yang timbul akibat perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan, dan apabila musyawarah kekeluargaan tidak tercapai **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk seorang mediator untuk menyelesaikannya, dan apabila usaha mediasi gagal **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

## PASAL 6

### PENUTUP

1. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 8 (delapan) rangkap, ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun.
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 8 (delapan ) rangkap, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama.

Setelah isi Surat Perjanjian Perdaamaian dibacakan kepada para pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Surat Perjanjian Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Sleman menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.G/2020/PN Smn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati Surat Perjanjian Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Halaman 5 dari 7 Putusan Akta Perdamaian Nomor 222/Pdt.G/2020/PN Smn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau para pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.157.000,- (dua juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu tanggal 03 Februari 2021, oleh kami, Aziz Muslim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siwi Rumber Wigati, S.H., Ira Wati, S.H. MKn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 222/Pdt.G/2020/PN Smn tanggal 07 September 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arah Ati Sugianto, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat III, Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan Kuasa Hukum Turut Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siwi Rumber Wigati, S.H.

Aziz Muslim, S.H.

Ira Wati, S.H., MKn.

Panitera Pengganti,

Arah Ati Sugianto, S.H.





Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	90.000,00
3. Biaya penggandaan	Rp	27.000,00
3. Panggilan	Rp	1.924.000,00
4. PNBP	Rp	60.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	<u>12.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.157.000,00

( dua juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah )